



KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN
DAN PERIZINAN PERTANIAN
NOMOR :116/Kpts/OT.080/A.9/11/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK
MENDUKUNG KEGIATAN USAHA (PB UMKU) PEMASUKAN DAN PENGELUARAN
BENIH TANAMAN PAKAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN
PERTANIAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik sebagai tolok ukur penyelenggaraan pelayanan publik;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian tentang Penetapan Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Untuk Mendukung Kegiatan Usaha (PB UMKU) Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman Pakan Ternak;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995, Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Tahun 2005, Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4498);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012, Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Tahun 2021, Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 (Lembaran Negara Tahun 2023, Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6900);
8. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2024, Nomor 389);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Tahun 2014, Nomor 615);
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 127/Permentan/SR.120/11/2014 Tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 391);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2021, Nomor 262);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2022, Nomor 1250);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK Mendukung Kegiatan Usaha (PB UMKU) PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH TANAMAN PAKAN TERNAK

- KESATU : Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Untuk Mendukung Kegiatan Usaha (PB UMKU) Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman Pakan Ternak yang selanjutnya disebut Standar Pelayanan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KETIGA : Daftar Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Perizinan Berusaha Untuk Mendukung Kegiatan Usaha (PB UMKU) Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman Pakan Ternak sebagaimana tercantum pada Lampiran 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Nomor 70/OT.140/A.9/06/2020 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik pada Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian sepanjang tidak mengatur standar pelayanan pemasukan dan pengeluaran benih tanaman pakan ternak dinyatakan tetap berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA

Pada tanggal: 13 November 2024

Kepala Pusat,



Nuryati, M. Sc

NIP. 6802251993032002

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

LAMPIRAN 1
 KEPUTUSAN KEPALA PUSAT
 PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN
 PERIZINAN PERTANIAN
 NOMOR: 116/Kpts/OT.080/A.9/11/2024
 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
 PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG
 KEGIATAN USAHA (PB-UMKU) PEMASUKAN DAN
 PENGELUARAN BENIH TANAMAN PAKAN TERNAK

STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
(PB UMKU) PEMASUKAN BENIH TANAMAN PAKAN TERNAK

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	<p>Persyaratan Administrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pemohon Badan Usaha/Badan Hukum, Pemerhati Tanaman/Perorangan, dan Pelanggan Luar Negeri 2. Tanda Daftar Produsen Benih/Sertifikat Izin Edar Benih untuk Pemohon Badan Usaha/Badan Hukum 3. Proposal penggunaan benih yang akan dimasukkan untuk Pemohon Instansi Pemerintah 4. <i>Company Profile</i> Perusahaan untuk Pemohon Pelanggan Luar Negeri 5. Surat Permohonan; 6. Surat Pemberitahuan Informasi Persyaratan Karantina Tumbuhan dan Lampirannya; 7. Surat Kebenaran Dokumen; 8. Laporan Realisasi Pemasukan sebelumnya; 9. Bukti Pembayaran PNB <p>Persyaratan Teknis</p> <p>Pemenuhan Komitmen Izin Pemasukan Benih Tanaman Pakan Ternak sesuai dengan 12 tujuan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemasukan Benih untuk tujuan Budidaya Tanaman Pakan Ternak (TPT) harus memenuhi persyaratan teknis yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Certificate of Analysis (CoA)</i> atau <i>Certificate of Quality (CoQ)</i> yang diterbitkan oleh otoritas atau lembaga independen di Negara Asal b. Label Kemasan yang ditulis dalam bahasa Inggris dan/atau Bahasa Indonesia c. Deskripsi Benih d. Surat Pernyataan bermaterai penggunaan Benih Tanaman Pakan Ternak 2. Pemasukan Benih untuk tujuan Konservasi Lahan harus memenuhi persyaratan teknis yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Certificate of Analysis (CoA)</i> atau <i>Certificate of Quality (CoQ)</i> yang diterbitkan oleh otoritas atau lembaga independen di Negara Asal b. Label Kemasan yang ditulis dalam bahasa Inggris dan/atau Bahasa Indonesia c. Deskripsi Benih d. Surat Pernyataan bermaterai penggunaan Benih Tanaman Pakan Ternak

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>3. Pemasukan Benih untuk tujuan Reklamasi Lahan harus memenuhi persyaratan teknis yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Certificate of Analysis</i> (CoA) atau <i>Certificate of Quality</i> (CoQ) yang diterbitkan oleh otoritas atau lembaga independen di Negara Asal b. Label Kemasan yang ditulis dalam bahasa Inggris dan/atau Bahasa Indonesia c. Deskripsi Benih d. Surat Pernyataan bermaterai penggunaan Benih Tanaman Pakan Ternak <p>4. Pemasukan Benih untuk tujuan bahan pameran, promosi dan/atau lomba harus memenuhi persyaratan teknis yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Certificate of Analysis</i> (CoA) atau <i>Certificate of Quality</i> (CoQ) yang diterbitkan oleh otoritas atau lembaga independen di Negara Asal b. Label Kemasan yang ditulis dalam bahasa Inggris dan/atau Bahasa Indonesia c. Deskripsi Benih d. Surat Pernyataan bermaterai penggunaan Benih Tanaman Pakan Ternak e. Undangan keikutsertaan dalam pameran, promosi dan/atau lomba dari panitia penyelenggara yang telah mempunyai izin penyelenggaraan dari instansi yang berwenang f. Surat pernyataan ikut pameran dari penyelenggara pameran, promosi dan/atau lomba g. Surat Pernyataan setelah selesai pameran, promosi dan/atau lomba benih harus dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia atau dimusnahkan, dengan berkoordinasi kepada petugas karantina tumbuhan <p>5. Pemasukan Benih tujuan uji profisiensi atau validasi metode harus memenuhi persyaratan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Certificate of Analysis</i> (CoA) atau <i>Certificate of Quality</i> (CoQ) yang diterbitkan oleh otoritas atau lembaga independen di Negara Asal b. Label Kemasan yang ditulis dalam bahasa Inggris dan/atau Bahasa Indonesia c. Deskripsi Benih d. Surat Pernyataan bermaterai penggunaan Benih Tanaman Pakan Ternak e. Proposal pengujian yang memuat jenis dan jumlah benih sesuai dengan pengujian yang dimaksud; f. Surat keterangan <i>non commercial invoice</i> g. Surat keikutsertaan dalam uji profisiensi atau validasi metode dan/atau fotokopi surat pemberitahuan dari penyelenggaraan uji profisiensi/validasi metode

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>6. Pemasukan Benih untuk tujuan Uji Adaptasi Dalam Rangka Pelepasan Varietas harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Certificate of Analysis (CoA)</i> atau <i>Certificate of Quality (CoQ)</i> yang diterbitkan oleh otoritas atau lembaga independen di Negara Asal b. Label Kemasan yang ditulis dalam bahasa Inggris dan/atau Bahasa Indonesia c. Deskripsi Benih d. Surat Pernyataan bermaterai penggunaan Benih Tanaman Pakan Ternak e. Proposal Uji Adaptasi dalam Rangka Pelepasan Varietas memuat keunggulan dan atau keunikan serta kegunaan spesifik, jumlah benih yang dimohonkan terbatas sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan Pelepasan Varietas, ringkasan rancangan uji adaptasi/multilokasi; tenaga ahli yang terlibat, dan f. Untuk benih Produk Rekayasa Genetik harus mendapat rekomendasi dari Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik. <p>7. Pemasukan Benih untuk pengadaan Benih Bina harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Certificate of Analysis (CoA)</i> atau <i>Certificate of Quality (CoQ)</i> yang diterbitkan oleh otoritas atau lembaga independen di Negara Asal b. Label Kemasan yang ditulis dalam bahasa Inggris dan/atau Bahasa Indonesia c. Deskripsi Benih d. Surat Pernyataan bermaterai penggunaan Benih Tanaman Pakan Ternak e. SK Pelepasan Varietas f. Surat Keterangan Standar Mutu Benih dari Produsen Asal Benih g. Surat Keterangan Rencana Produksi Benih Bina <p>8. Pemasukan Benih tetua/benih sumber dari varietas yang sudah dilepas untuk diproduksi dalam negeri, harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Certificate of Analysis (CoA)</i> atau <i>Certificate of Quality (CoQ)</i> yang diterbitkan oleh otoritas atau lembaga independen di Negara Asal b. Label Kemasan yang ditulis dalam bahasa Inggris dan/atau Bahasa Indonesia c. Deskripsi Benih d. Surat Pernyataan bermaterai penggunaan Benih Tanaman Pakan Ternak e. SK Pelepasan Varietas f. Surat Pernyataan bahwa benih tetua/benih sumber belum cukup tersedia atau tidak dapat diproduksi di Wilayah Negara Republik Indonesia g. Surat Keterangan jumlah benih yang dimohonkan sesuai dengan rencana produksi benih untuk pemenuhan kebutuhan benih dalam negeri dan/atau ekspor h. Surat Keterangan Rencana Tanam

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>9. Pemasukan Benih untuk produksi benih tujuan ekspor harus memenuhi persyaratan teknis sebagai</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Certificate of Analysis (CoA)</i> atau <i>Certificate of Quality (CoQ)</i> yang diterbitkan oleh otoritas atau lembaga independen di Negara Asal b. Label Kemasan yang ditulis dalam bahasa Inggris dan/atau Bahasa Indonesia c. Deskripsi Benih d. Surat Pernyataan bermaterai penggunaan Benih Tanaman Pakan Ternak e. Proposal yang memuat rencana produksi benih (luas yang akan ditanam dan perkiraan produksi) dan jumlah benih yang dimohonkan sesuai dengan rencana produksi f. Rekomendasi kesesuaian lahan teknis dari Dinas kabupaten/kota setempat <p>10. Pemasukan Benih untuk tujuan uji BUSS dan USS harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Certificate of Analysis (CoA)</i> atau <i>Certificate of Quality (CoQ)</i> yang diterbitkan oleh otoritas atau lembaga independen di Negara Asal b. Label Kemasan yang ditulis dalam bahasa Inggris dan/atau Bahasa Indonesia c. Deskripsi Benih d. Surat Pernyataan bermaterai penggunaan Benih Tanaman Pakan Ternak e. Proposal Pengujian mencantumkan jenis maupun jumlah benih sesuai dengan kebutuhan pengujian <p>11. Pemasukan Benih untuk kebutuhan Pemerhati Tanaman memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Certificate of Analysis (CoA)</i> atau <i>Certificate of Quality (CoQ)</i> yang diterbitkan oleh otoritas atau lembaga independen di Negara Asal b. Label Kemasan yang ditulis dalam bahasa Inggris dan/atau Bahasa Indonesia c. Deskripsi Benih d. Surat Pernyataan bermaterai penggunaan Benih Tanaman Pakan Ternak e. rencana lokasi penanaman. <p>12. Pemasukan Benih untuk tujuan pelaksanaan uji mutu untuk mendapatkan Orange International Certificate (OIC) atau Blue International Certificate (BIC) harus memenuhi persyaratan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Certificate of Analysis (CoA)</i> atau <i>Certificate of Quality (CoQ)</i> yang diterbitkan oleh otoritas atau lembaga independen di Negara Asal b. Label Kemasan yang ditulis dalam bahasa Inggris dan/atau Bahasa Indonesia c. Deskripsi Benih d. Surat Pernyataan bermaterai penggunaan Benih Tanaman Pakan Ternak e. Proposal rencana pengujian yang memuat jenis dan jumlah benih sesuai dengan pengujian serta jenis sertifikat yang dimohonkan

NO	KOMPONEN	URAIAN
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon telah memiliki Perizinan Berusaha dengan KBLI yang sesuai; 2. Pemohon login dan melakukan Pemenuhan Persyaratan dokumen pemasukan benih tanaman pakan ternak melalui aplikasi https://simpl2.pertanian.go.id ; 3. Verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pemasukan benih tanaman pakan ternak; 4. Pemohon mendapatkan notifikasi permohonan telah selesai 5. Pemohon dapat unduh dokumen surat izin pemasukan benih tanaman pakan ternak.
3	Jangka Waktu Pelayanan	5 (lima) hari kerja
4	Biaya/tarif	Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per dokumen, sesuai dengan PP Tarif yang berlaku
5	Produk Pelayanan	Izin Pemasukan Benih Tanaman Pakan Ternak
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> a. Aplikasi KALDU EMAS (Kanal Pengaduan Elektronik Kementerian Pertanian): https://dumas.pertanian.go.id/ b. Pelayanan terpadu satu pintu (PADU-SATU) Kementerian Pertanian c. kotak pengaduan di PADU-SATU d. formulir Google: https://tinyurl.com/PengaduanPusatPVTTP e. email: pvt@pertanian.go.id f. WA Center: 081281068805 g. kanal Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!): <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>website</i>: www.lapor.go.id; 2) SMS melalui nomor 1708; 3) twitter: @lapor1708; dan 4) aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995, Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Tahun 2005, Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4498); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012, Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Tahun 2021, Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 (Lembaran Negara Tahun 2023, Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6900);</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Tahun 2014, Nomor 615);</p> <p>9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 127/Permentan/SR.120/11/2014 Tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman;</p> <p>10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 391);</p> <p>11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2021, Nomor 262);</p>
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Meja (counter) pelayanan b. Media informasi (leaflet pelayanan, koran, majalah) c. Jaringan internet d. Sarana pengaduan masyarakat (ruangan dan petugas penerima pengaduan, kotak pengaduan, link google form) e. Sarana konsultasi online f. Ruang laktasi g. Toilet untuk pria dan wanita dilengkapi fasilitas untuk penyandang disabilitas h. Minuman dan makanan kecil i. Charging box j. Kotak P3K k. Tempat parkir (tersedia juga untuk penyandang disabilitas) l. Kursi roda bagi pengguna layanan yang memerlukan m. Kids corner bagi pengunjung yang membawa balita n. Mushola o. Layanan bagi kelompok prioritas p. Area merokok di luar ruangan
3	Kompetensi Pelaksana	Pelaksana layanan memiliki kompetensi dengan standar minimal pendidikan sarjana strata 1 (S1)

NO	KOMPONEN	URAIAN
4	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsung atau evaluasi penilaian b. Sistem pengendalian internal dan pengawasan oleh pimpinan
5	Jumlah Pelaksana	9 (sembilan) orang pelaksana
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi dan data yang disampaikan kepada Pusat PVTPP dijamin keamanannya dan produk perizinan yang diberikan dijamin keabsahannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun b. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

Kepala Pusat



Lili Nuryati, M.Sc
NIP. 196802251993032002

LAMPIRAN 2
 KEPUTUSAN KEPALA PUSAT
 PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN
 PERIZINAN PERTANIAN
 NOMOR: 116/Kpts/OT.080/A.9/11/2024
 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
 PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG
 KEGIATAN USAHA (PB-UMKU) PEMASUKAN DAN
 PENGELUARAN BENIH TANAMAN PAKAN TERNAK

STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
(PB UMKU) PENGELUARAN BENIH TANAMAN PAKAN TERNAK

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	<p>Persyaratan Administrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pemohon Badan Usaha/Badan Hukum, Pemerhati Tanaman/Perorangan, dan Pelanggan Luar Negeri 2. Tanda Daftar Produsen Benih/Sertifikat Izin Edar Benih untuk Pemohon Badan Usaha/Badan Hukum 3. <i>Company Profile</i> Perusahaan untuk Pemohon Pelanggan Luar Negeri 4. Surat Permohonan; 5. Surat Kebenaran Dokumen; 6. Laporan Realisasi Pengeluaran sebelumnya; 7. Bukti Pembayaran PNB <p>Persyaratan Teknis</p> <p>Persyaratan pengajuan permohonan izin pengeluaran benih tanaman pakan ternak untuk pertama kali meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) surat pernyataan bermaterai penggunaan benih TPT; 2) surat Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Varietas Tanaman Pakan Ternak <p>Persyaratan pengajuan permohonan pengeluaran kedua dan seterusnya meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat izin impor dari otoritas negara tujuan 2) surat pernyataan bermaterai bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah 3) laporan realisasi pengeluaran sebelumnya. <p>Persyaratan umum pengeluaran Benih TPT, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) benih TPT merupakan varietas hibrida yang sudah dilepas dibuktikan dengan keputusan Menteri Pertanian tentang pelepasan varietas TPT 2) tidak mengganggu ketersediaan benih di dalam negeri; 3) tidak mengganggu kelestarian sumber daya genetik TPT dalam negeri; dan 4) mendapat izin dari pemilik varietas.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3. Verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pengeluaran benih tanaman pakan ternak; 4. Pemohon mendapatkan notifikasi permohonan telah selesai 5. Pemohon dapat unduh dokumen surat izin pengeluaran benih tanaman pakan ternak
3	Jangka Waktu Pelayanan	1 (satu) hari kerja
4	Biaya/tarif	Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per dokumen, sesuai dengan PP Tarif yang berlaku
5	Produk Pelayanan	Izin Pengeluaran Benih Tanaman Pakan Ternak
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	a. Aplikasi KALDU EMAS (Kanal Pengaduan Elektronik Kementerian Pertanian): https://dumas.pertanian.go.id/ b. Pelayanan terpadu satu pintu (PADU-SATU) Kementerian Pertanian c. kotak pengaduan di PADU-SATU d. formulir Google: https://tinyurl.com/PengaduanPusatPVTTP e. email: pvt@pertanian.go.id f. WA Center: 081281068805 g. kanal Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPORI): 1) <i>website</i> : www.lapor.go.id ; 2) SMS melalui nomor 1708; 3) twitter: @lapor1708; dan 4) aplikasi android/iOS: SP4N-LAPORI
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995, Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Tahun 2005, Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4498); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012, Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Risiko (Lembaran Negara Tahun 2021, Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 (Lembaran Negara Tahun 2023, Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6900);</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Tahun 2014, Nomor 615);</p> <p>9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 127/Permentan/SR.120/11/2014 Tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman;</p> <p>10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 391);</p> <p>11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2021, Nomor 262);</p>
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Meja (counter) pelayanan b. Media informasi (leaflet pelayanan, koran, majalah) c. Jaringan internet d. Sarana pengaduan masyarakat (ruangan dan petugas penerima pengaduan, kotak pengaduan, link google form) e. Ruang laktasi f. Toilet untuk pria dan wanita dilengkapi fasilitas untuk penyandang disabilitas g. Minuman dan makanan kecil h. Charging box i. Kotak P3K j. Tempat parkir (tersedia juga untuk penyandang disabilitas) k. Kursi roda bagi pengguna layanan yang memerlukan l. Kids corner bagi pengunjung yang membawa balita m. Mushola n. Layanan bagi kelompok prioritas o. Area merokok di luar ruangan
3	Kompetensi Pelaksana	Pelaksana layanan memiliki kompetensi dengan standar minimal pendidikan sarjana strata 1 (S1)
4	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Supervisi atasan langsung atau evaluasi penilaian b. Sistem pengendalian internal dan pengawasan oleh pimpinan

NO	KOMPONEN	URAIAN
5	Jumlah Pelaksana	9 (sembilan) orang pelaksana
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi dan data yang disampaikan kepada Pusat PVTPP dijamin keamanannya dan produk perizinan yang diberikan dijamin keabsahannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>a. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun</p> <p>b. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan</p>

Kepala Pusat,



Dr. Lili Nuryati, M.Sc
NIP. 196802251993032002

LAMPIRAN 3
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT
PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN
PERIZINAN PERTANIAN
NOMOR: 116/kpts /OT.080/A.9/11/2024
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG
KEGIATAN USAHA (PB-UMKU) PEMASUKAN DAN
PENGELUARAN BENIH TANAMAN PAKAN TERNAK

**DAFTAR KODE KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI)
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU)
PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH TANAMAN PAKAN TERNAK**

01191 Pertanian Tanaman Pakan Ternak

01192 Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula).

Kepala Pusat,



Dr. Ir. Leli Nuryati, M.Sc
NIP 196802251993032002